PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

PT. RAPI TRANS LOGISTIK INDONESIA

Nomor : 01479/UN10.F0201/B/KS/2024
Nomor : .....

TENTANG

KERJASAMA MAGANG MBKM

Pada hari ini, Rabu, tanggal Lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (05-06-2024) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Malinda Priskila, S.Par.** : Board of Director PT. RAPI Trans Logistik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan Transporter dan Logistik

PARA PIHAK selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi :
    1. Program Studi Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;
    2. Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen;
    3. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
1. Pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
2. Pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
3. Pemagangan mahasiswa (*internship*)
4. Pelaksanaan kerjasama rekrutmen
5. Publikasi atas kegiatan dan program PIHAK KEDUA di lingkungan kampus PIHAK PERTAMA yang melibatkan mahasiswa
6. Program Magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK.**
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidak-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Program Studi S1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Nama : Ayu Fury Puspita, SE.,MSA.,Ak.
Alamat : Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145
Email : feb@ub.ac.id
Telp : 0341 555 000

PT. RAPI Trans Logistik Indonesia
Nama : Human Resources Department Human Resource Department
Alamat : Jl. Manunggal Jati 96, surabaya-Krian KM 23, Jatikalang, Trosobo, Krian, Sidoarjo
Email : hrd@rapi.co.id
Telp : (031) – 787766163

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya

Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA.,Ak.
Dekan

PIHAK KEDUA
PT. RAPI Trans Logistik indonesia

Malinda Priskila, S.Par.
Board of Director